



PEMERINTAH KOTA METRO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan A.H. Nasution Nomor 7 Kota Metro, Lampung 34111,
Telepon/Faximile (0725) 2202016,
Laman pmptsp.metrokota.go.id, Pos-el pmptspkotametro@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA METRO
NOMOR 30 TAHUN 2026**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU KOTA METRO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan;
- b. bahwa sebagai wujud komitmen kesanggupan dan kewajiban penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Maklumat Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
7. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;

8. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Kota Metro;

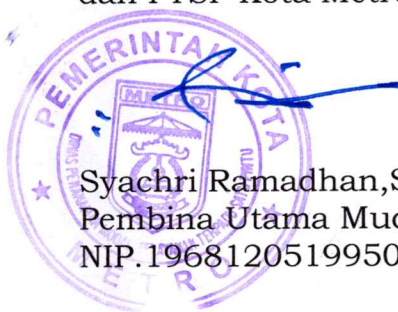
KEDUA : Maklumat Pelayanan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah **“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS DAN APABILA TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU”**.

KETIGA : Seluruh aparatur sipil negara dan tenaga penunjang operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro wajib melaksanakan, mematuhi, dan menjadikan Maklumat Pelayanan ini sebagai pedoman utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Maret 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Metro



Syachri Ramadhan, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.196812051995031001



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

Dengan ini kami Kepala Dinas dan Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro menyatakan:

1. Berjanji dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Metro, 10 Maret 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro,



SYACHRI RAMADHAN, S.Sos., M.M